



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUSILO Als. KONDANG Bin SUKIRAN,
Tempat lahir : MAGETAN
Umur/tanggal lahir : 33/19 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Tebon Rt/Rw 8/3 Kecamatan Barat
Kabupaten Magetan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : EKO WAHYUDI Als KODOK Bin SUBANDI
Tempat lahir : Magetan
Umur/tanggal lahir : 27/25 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ngumpul Rt.08 Rw.02 Kecamatan Barat
Kabupaten Magetan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan (Narapidana) ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa.1. SUSILO Als. KONDANG Bin SUKIRAN, dan terdakwa.2. EKO WAHYUDI Als KODOK bin SUBANDI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-31/MDN/Eoh.2/06/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. SUSILO Als. KONDANG Bin SUKIRAN, dan terdakwa 2. EKO WAHYUDI Als KODOK bin SUBANDI dengan pidana penjara selama masing masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Surat Keterangan Dari Pt. Adira Dinamika Multifinance Bahwa Bpkb Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2019 Nopol Ae-5388-ck Noka: Mh1jm1123kk120083 Nosin: Jm11e2102289, Masih Dalam Jaminan ;
 - 2 (dua) Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2019 Nopol AE-5388-CK Noka: Mh1jm1123kk120083 Nosin: Jm11e2102289 , 1 Kunci asli dan 1 (satu) Kunci Kontak Palsu;
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2019 Nopol AE-5388-CK Noka: Mh1jm1123kk120083 Nosin: Jm11e2102289, kembali pada saksi korban **RIZKI EKA SAPUTRA** ;
4. Menetapkan agar para terdakwa SUSILO Als. KONDANG Bin SUKIRAN, dan terdakwa 2. EKO WAHYUDI Als KODOK bin SUBANDI membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum bertetap pada tuntutanannya, demikian juga Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **1. SUSILO Alias KONDANG Bin SUKIRAN** dan Terdakwa **2. EKO WAHYUDI Alias KODOK Bin SUBANDI** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Prambanan No.18 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan nomor polisi AE 5388 CK Noka MH1JM1123KK120083 Nosin JM11E2102289 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi RIA LAFITRI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang telah sepakat merencanakan pencurian dengan sasaran sepeda motor, berangkat dari kos-kosan di daerah Maospati menuju Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah untuk mencari sasaran, sesampainya di Jalan Prambanan Madiun para terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di teras rumah dengan pintu gerbang yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa 1 yang bertugas sebagai pemetik turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang berfungsi sebagai teras dengan tidak diketahui oleh pemilik rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No. Pol AE-5388-CK yang seluruhnya atau Sebagian milik saksi RIA LAFITRI yang dibeli secara kredit melalui Adira Finance, sedangkan terdakwa 2 bertugas menunggu di depan rumah sambil mengamati situasi, sesampainya terdakwa 1 pada tempat sepeda motor diparkir, terdakwa 1 mengetahui jika sepeda motor tidak terkunci stang kemudian langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar pintu gerbang menghampiri terdakwa 2 yang kemudian terdakwa 2 mendorong terdakwa 1 yang menaiki sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah menuju kos kosan para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Ria Lafitri mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 No. Pol AE-5399-CK Noka MHJM1123KK120083 Nosin JM11E3102289 atau sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIA LAFITRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan ada kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 19 februari 2020 sekira jam 23.00 Wib saksi datang kerumah ibu mertua saksi yang beralamat di Jalan Prambanan N0.18 Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota madiun dengan menaiki sepeda motor Honda Beat kemudian sepeda motor tersebut di parkir ke teras dan di kunci Stang;
- Bahwa saksi awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pintu pagar rumah mertua saksi tertutup namun tidak digembok hanya di slot saja dan selanjutnya saksi masuk kedalam rumah dan tidur;
- Bahwa keesokan harinya ketika hendak membeli sarapan ternyata sepeda motornya sudah tidak ada di tempat, selanjutnya saksi berusaha mencari namun ternyata sepeda motornya tidak dan akhirnya saksi lapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut diketahui hilang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 Wib ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah Honda Beat Warna merah hitam tahun 2019 No-Pol AE-5388-CK No-Ka MH1JM1123KK120083 No Sin JM11E2102289 atas nama Erna Ekawati alamat Jln Majapahit Gang Dinamika N0.8, Rt/Rw 25/8, Kelurahan Winongo, Kota Madiun itu nama mertuanya saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara Kredit melalui Aldira Finance;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut menghadap ke selatan bersebelahan dengan sepeda motor Honda Vario milik Nenek saksi,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motornya yang hilang, dasbort bagian bawah bolong atau pecah dan tutup knalpot tidak ada /lepas ,
 - Bahwa STNK sepeda motor tersebut berada dalam Jok sepeda motor dan jas Hujan berada diatas sepeda motor,
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas ribu rupiah),
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut berupa Honda Beat Warna merah hitam tahun 2019 No-Pol AE-5388-CK No-Ka MH1JM1123KK120083 No Sin JM11E2102289 adalah miliknya saksi yang hilang pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. **RIZKI EKA SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan ada kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 19 februari 2020 sekira jam 23.00 Wib saksi datang kerumah ibu saksi yang beralamat di Jalan Prambanan NO.18 Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota madiun dengan menaiki sepeda motor Honda Beat kemudian sepeda motor tersebut di parkir ke teras dan di kunci Stang;
 - Bahwa saksi awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa pintu pagar rumah orangtua saksi tertutup namun tidak digembok hanya di slot saja dan selanjutnya saksi masuk kedalam rumah dan tidur;
 - Bahwa keesokan harinya ketika istri saksi hendak membeli sarapan ternyata sepeda motornya sudah tidak ada di tempat, selanjutnya saksi berusaha mencari namun ternyata sepeda motornya tidak dan akhirnya saksi lapor ke pihak kepolisian;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diketahui hilang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 Wib ;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah Honda Beat Warna merah hitam tahun 2019 No-Pol AE-5388-CK No-Ka MH1JM1123KK120083 No Sin JM11E2102289 atas nama Erna Ekawati alamat Jln Majapahit Gang Dinamika NO.8, Rt/Rw 25/8, Kelurahan Winongo, Kota Madiun itu nama Ibu saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara Kredit melalui Aldira Finance;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih diangsur perbulannya Rp695.000,00(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut menghadap ke selatan bersebelahan dengan sepeda motor Honda Vario milik Nenek saksi,
- Bahwa ciri-ciri sepeda motornya yang hilang, dasbort bagian bawah bolong atau pecah dan tutup knalpot tidak ada /lepas ,
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut berada dalam Jok sepeda motor dan jas Hujan berada diatas sepeda motor,
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas ribu rupiah),
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut berupa Honda Beat Warna merah hitam tahun 2019 No-Pol AE-5388-CK No-Ka MH1JM1123KK120083 No Sin JM11E2102289 adalah miliknya saksi yang hilang pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **DARMANTO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya;
- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib telah mendapat laporan dari **RIA LAFITRI** dan **RIZKI EKA SAPUTRA** telah kehilangan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah hitam No-Pol AE-5388-CK No-Ka MH1JM1123KK120083 No Sin JM11E2102289atas nama Erna Ekawati alamat Jln Majapahit Gang Dinamika N0.8, Rt25/8, Kelurahan Winongo, Kota Madiun;
- Bahwa setelah mendapat laporan pencurian sepeda motor dari saksi korban tersebut saksi selanjutnya menindak lanjutinya untuk melakukan Penyelidikan mencari pelaku pencurian tersebut dari hasil penyelidikan didapatkan hasil kedua terdakwa tersebutlah yang mengambil sepeda motor milik saksi korban yang waktu itu ditangkap oleh Polres Magetan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain, selanjutnya saksi datang ke Polres Magetan untuk Klarifikasi dan interogasi ternyata benar Terdakwa susilo als kondang bersama sama Eko Wahyudi als Kodok telah melakukan pencurian di daerah Polres Kota madiun tepatnya di jalan Prambanan Kota Madiun;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa Susilo bersama Terdakwa Eko Wahyudi dari Kost daerah Maospati sepakat mencari sasaran dengan naik sepeda motor boncengan menuju Kota Madiun dan melihat sepeda motor diparkir di teras Merk Honda Beat yang tidak terkunci Stang terdakwa Susilo bertugas membuka gerbang masuk kedalam Teras mengambil sepeda motor dan membawanya keluar gerbang sedangkan terdakwa Eko Wahyudi menunggu diluar untuk mengawasi lingkungan sekitar dan setelah terdakwa Susilo berhasil mebawa sepeda motornya keluar dari halaman selanjutnya terdakwa Susilo Naiki di dorong oleh terdakwa Eko Wahyudi dengan kaki sambil menaiki sepeda motor menuju ke rumah terdakwa Susilo, dan keesokan harinya sepeda motor dibuatkan kunci palsu agar sepeda motor bisa dihidupkan;
- Bahwa tidak ada perusakan sewaktu mengambil sepeda motor di Madiun setelah berhasil baru membuat kunci palsu;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut berupa Honda Beat Warna merah hitam tahun 2019 No-Pol AE-5388-CK No-Ka MH1JM1123KK120083 No Sin JM11E2102289 adalah miliknya saksi **RIA LAFITRI** dan **RIZKI EKA SAPUTRA** yang hilang pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa ijin sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **ANGGA PRASETYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib telah mendapat laporan dari saksi **RIA LAFITRI** dan **RIZKI EKA SAPUTRA** telah kehilangan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah hitam No-Pol AE-5388-CK No-Ka MH1JM1123KK120083 No Sin JM11E2102289 atas nama Erna Ekawati alamat Jln Majapahit Gang Dinamika N0.8, Rt25/8, Kelurahan Winongo, Kota Madiun;
- Bahwa setelah mendapat laporan pencurian sepeda motor dari saksi korban tersebut saksi selanjutnya menindak lanjutinya untuk melakukan Penyelidikan mencari pelaku pencurian tersebut dari hasil penyelidikan didapatkan hasil kedua terdakwa tersebutlah yang mengambil sepeda motor milik saksi korban yang waktu itu ditangkap oleh Polres Magetan dalam perkara lain, selanjutnya saksi datang ke Polres Magetan untuk Klarifikasi dan interogasi ternyata benar Terdakwa susilo als kondang bersama sama Eko Wahyudi als Kodok telah melakukan pencurian di daerah Polres Kota madiun tepatnya di jalan Prambanan Kota Madiun;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa Susilo bersama Terdakwa Eko Wahyudi dari Kost daerah Maospati sepakat mencari sasaran dengan naik sepeda motor boncengan menuju Kota Madiun dan melihat sepeda motor diparkir di teras Merk Honda Beat yang tidak terkunci Stang terdakwa Susilo bertugas membuka gerbang masuk kedalam Teras mengambil sepeda motor dan membawanya keluar gerbang sedangkan terdakwa Eko Wahyudi menunggu diluar untuk mengawasi lingkungan sekitar dan setelah terdakwa Susilo berhasil mebawa sepeda motornya keluar dari halaman selanjutnya terdakwa Susilo Naiki di dorong oleh terdakwa Eko Wahyudi dengan kaki sambil menaiki sepeda motor menuju ke rumah terdakwa Susilo, dan keesokan harinya sepeda motor dibuatkan kunci palsu agar sepeda motor bisa dihidupkan;
- Bahwa tidak ada perusakan sewaktu mengambil sepeda motor di Madiun setelah berhasil baru membuat kunci palsu;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut berupa Honda Beat Warna merah hitam tahun 2019

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No-Pol AE-5388-CK No-Ka MH1JM1123KK120083 No Sin JM11E2102289 adalah miliknya saksi **RIA LAFITRI** dan saksi **RIZKI EKA SAPUTRA** yang hilang pada saat itu;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa ijin sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SUSILO Alias KONDANG Bin SUKIRAN dan Terdakwa II EKO WAHYUDI Alias KODOK Bin SUBANDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian diteras rumah jalan Prambanan Kota Madiun tepatnya barat lampu Merah ada gang ke utara rumah menghadap ke Timur tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 No-Pol AE-53889-CK;
- Bahwa barang bukti berupa Honda Beat Warna merah hitam tahun 2019 No-Pol AE-5388-CK No-Ka MH1JM1123KK120083 No Sin JM11E2102289 adalah milik saksi **RIA LAFITRI** dan saksi **RIZKI EKA SAPUTRA** ;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 No-Pol AE-53889-CK tersebut tanpa ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 No-Pol AE-53889-CK dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mencari sasaran sepeda motor yang tidak dikunci Stang dan ada pagar tertutup yang tidak terkunci dan sepeda motor juga tidak terkunci stang selanjutnya Terdakwa I Susilo Alias Kondang membuka gerbang dan masuk kedalam teras mengambil sepeda motor dan membawa keluar gerbang , setelah berhasil kemudian sepeda motor Terdakwa I Susilo Alias Kondang naiki dan didorong oleh Terdakwa II Eko Wahyudi Alias Kodok dengan didorong menggunakan kaki dengan naik sepeda motor menuju kerumah Terdakwa I Susilo Alias Kondang di Kelurahan Tebon, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Para Terdakwa setelah berhasil membawa sepeda motor hasil curian keesokan harinya Para Terdakwa membuatkan kunci palsu agar sepeda motor bisa dihidupkan dan bisa dipakai sendiri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat atau merusak atau menggunakan kunci palsu;
- Bahwa Para Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa sepeda motor Homda Vario 150 warna merah no-Pol lupa dan sepeda motor tersebut sepeda motor hasil curian tersebut dari Daerah Geger, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan sepeda motor Vario 150 tersebut berada di Polres Magetan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa I Susilo Alias Kondang bertugas mengambil sedangkan Terdakwa II Eko Wahyudi Alias Kodok bertugas mengawasi apabila ada yang melihat akan memberi aba aba/ kode pada Terdakwa I Susilo Alias Kondang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor honda Beat milik korban tersebut tanpa ijin;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut berupa Honda Beat Warna merah hitam tahun 2019 No-Pol AE-5388-CK No-Ka MH1JM1123KK120083 No Sin JM11E2102289 adalah miliknya saksi **RIA LAFITRI** dan saksi **RIZKI EKA SAPUTRA** yang hilang pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum sebanyak 5 kali di PN Kota Magetan dan PN Kota Ngawi totalnya dijatuhi pidana selama 8 (Delapan) tahun 5 (lima) bulan ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor sebanyak 15 kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Surat Keterangan Dari Pt. Adira Dinamika Multifinance Bahwa Bpkb Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2019 Nopol Ae-5388-ck Noka: Mh1jm1123kk120083 Nosin: Jm11e2102289;
- 2 (dua) Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2019 Nopol AE-5388-CK, Noka: Mh1jm1123kk120083 Nosin: Jm11e2102289 (1 Kunci asli dan 1 (satu) Kunci Kontak Palsu);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2019
Nopol AE-5388-CK Noka: Mh1jm1123kk120083 Nosin: Jm11e2102289;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian diteras rumah jalan Prambanan Kota Madiun tepatnya barat lampu Merah ada gang ke utara rumah menghadap ke Timur tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib saksi Darmanto, S.H dan saksi Angga Prasetya telah mendapat laporan dari saksi **RIA LAFITRI** dan saksi **RIZKI EKA SAPUTRA** telah kehilangan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah hitam No-Pol AE-5388-CK No-Ka MH1JM1123KK120083 No Sin JM11E2102289 atas nama Erna Ekawati alamat Jln Majapahit Gang Dinamika N0.8, Rt25/8, Kelurahan Winongo, Kota Madiun;
- Bahwa setelah mendapat laporan pencurian sepeda motor dari saksi korban tersebut saksi selanjutnya menindak lanjutinya untuk melakukan Penyelidikan mencari pelaku pencurian tersebut dari hasil penyelidikan didapatkan hasil kedua terdakwa tersebutlah yang mengambil sepeda motor milik saksi korban yang waktu itu ditangkap oleh Polres Magetan dalam perkara lain, selanjutnya saksi Darmanto, S.H dan Saksi Angga Prasetya datang ke Polres Magetan untuk klarifikasi dan interogasi ternyata benar Terdakwa Susilo als Kondang bersama sama Eko Wahyudi als Kodok telah melakukan pencurian di daerah Polres Kota madiun tepatnya dijalan Prambanan Kota Madiun;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa Susilo bersama Terdakwa Eko Wahyudi dari Kost daerah Maospati sepakat mencari sasaran dengan naik sepeda motor boncengan menuju Kota Madiun dan melihat sepeda motor diparkir di teras Merk Honda Beat yang tidak terkunci Stang terdakwa Susilo bertugas membuka gerbang masuk kedalam Teras mengambil sepeda motor dan membawanya keluar gerbang sedangkan terdakwa Eko Wahyudi menunggu diluar untuk mengawasilingkungan sekitar dan setelah terdakwa Susilo berhasil membawa sepeda motornya keluar dari halaman selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Susilo Naiki di dorong oleh Terdakwa Eko Wahyudi dengan kaki sambil menaiki sepeda motor menuju ke rumah terdakwa Susilo, dan keesokan harinya sepeda motor dibuatkan kunci palsu agar sepeda motor bisa dihidupkan;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor honda Beat milik korban tersebut tanpa ijin;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I SUSILO Alias KONDANG Bin SUKIRAN dan Terdakwa II EKO WAHYUDI Alias KODOK Bin SUBANDI sebagai Para Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Para Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa I



SUSILO Alias KONDANG Bin SUKIRAN dan Terdakwa **II EKO WAHYUDI Alias KODOK Bin SUBANDI** dan Para Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa I **SUSILO Alias KONDANG Bin SUKIRAN** dan Terdakwa II **EKO WAHYUDI Alias KODOK Bin SUBANDI** adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan pengertian “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui Bahwa Terdakwa I **SUSILO Als KONDANG Bin SUKIRAN** bersama sama Terdakwa II **EKO WAHYUDI Als KODOK Bin SUBANDI** pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di dalam teras rumah di Jalan Prambanan No.18 Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan nomor polisi AE 5388 CK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MH1JM1123KK120083 Nosin JM11E2102289 yang seluruhnya milik saksi RIA LAFITRI yang sedang diparkir diteras rumahnya untuk dipindahkan kerumah Terdakwa I SUSILO Als KONDANG Bin SUKIRAN bersama sama Terdakwa II EKO WAHYUDI Als KODOK Bin SUBANDI kerumah Terdakwa I di Kelurahan Tebon Rt.08/Rw03, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan dan keesokan harinya diganti kunci kontaknya supaya sepeda motor bisa dihidupkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan nomor polisi AE 5388 CK Noka MH1JM1123KK120083 Nosin JM11E2102289 tersebut diatas dengan maksud untuk dimiliki dan dikendaraai namun jika Para Terdakwa tersebut tidak memiliki uang sepeda motor tersebut akan dijual dan uangnya dibagi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan nomor polisi AE 5388 CK Noka MH1JM1123KK120083 Nosin JM11E2102289 tersebut tanpa seijin pemiliknya dan sepengetahuan dari pada pemiliknya dlam hal ini saksi korban **RIA LAFITRI** dan **RIZKI EKA SAPUTRA** dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak pemiliknya sehingga perbuatan Para Terdakwa dipandang melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dikatakan malam, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui bahwa Terdakwa I SUSILO als Kondang Bin Sukiran bersama-sama Terdakwa II Eko Wahyudi als Kodok Bin Subandi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan nomor polisi AE 5388 CK Noka MH1JM1123KK120083 Nosin JM11E2102289 tersebut dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.30 Wib, namun diketahui oleh korban pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di teras rumah di Jalan Prambanan No.18 Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, dimana teras yang dipergunakan untuk memarkir sepeda motor yang hilang tersebut berpagar dan rumah tersebut ditempati untuk tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka elemen unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dengan setahuanya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui bahwa yaitu pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan nomor polisi AE 5388 CK Noka MH1JM1123KK120083 Nosin JM11E2102289 dilakukan oleh Terdakwa I SUSILO als KONDANG Bin SUKIRAN bersama-sama Terdakwa II EKO WAHYUDI Alias KODOK Bin SUBANDI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah memohon keringanan hukuman, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dari diri Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad



Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Surat Keterangan Dari Pt. Adira Dinamika Multifinance Bahwa Bpkb Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2019 Nopol Ae-5388-ck Noka: Mh1jm1123kk120083 Nosin: Jm11e2102289, 2 (dua) Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2019 Nopol AE-5388-CK Noka: Mh1jm1123kk120083 Nosin: Jm11e2102289 (1 Kunci asli dan 1 (satu) Kunci Kontak Palsu) dan 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2019 Nopol AE-5388-CK Noka: Mh1jm1123kk120083 Nosin: Jm11e2102289, yang telah dilakukan penyitaan maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban **RIZKI EKA SAPUTRA** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sedang menjalani kasus pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I SUSILO Alias KONDANG Bin SUKIRAN** dan **Terdakwa II EKO WAHYUDI Alias KODOK Bin SUBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat Keterangan Dari PT. Adira Dinamika Multifinance Bahwa Bpkb Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2019 Nopol Ae-5388-ck Noka: Mh1jm1123kk120083 Nosin: Jm11e2102289, masih dalam jaminan ;
 - 2 (dua) Kunci Kontak sepeda motor (1 (satu) Kunci asli dan 1 (satu) Kunci Kontak Palsu) Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2019 Nopol AE-5388-CK Noka: Mh1jm1123kk120083 Nosin : Jm11e2102289;
 - 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2019 Nopol AE-5388-CK Noka : Mh1jm1123kk120083 Nosin: Jm11e2102289;
 - Dikembalikan kepada saksi korban **RIA LAFITRI** dan **RIZKI EKA SAPUTRA** ;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H.M.H., Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Wahyu Widoprapti,S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H.M.H.

Abdullah Mahrus, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyaningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)